



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MPANDI BIN MASIR, Umur 70 tahun, Pekerjaan Pensiunan Guru, beralamat di Dusun Sori Rt. 07 Rw. 04 Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima., selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya, Agus Hartawan F., SH., dan Siti Fadillah, SH., Advokat/ Pengacara pada Kantor AGUS & R yang beralamat di Jl. Bidara I No. 7 Rt. 24 Rw. 09BTN TAMBANA Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota Kota Bima. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal 3 Februari 2021, dengan Register nomor 28/Pdt/SK/2021/PN.RBI

M E L A W A N

1. **Hj. Juriati**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Rt. 02, Rw. 05 Dusun Nari Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SITI HAWA**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Brawijaya, Desa Oi Tui Rt. 08 Rw...., Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **A. GANI**, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Ngodu, Rt. 20 Rw. 08 Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini diwakili Tergugat I, II, III oleh kuasa Hukumnya, Dedy Sadikin, SH, dan Miskal, SH, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di *Law Office Dedy Sadikin dan Associates*, beralamat di *Jln. Kesatria Nomor 28, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima-NTB*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 22 Februari 2021, dengan Register nomor 51/Pdt/SK/2021/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2021 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 4 Februari 2021 di bawah Register No. 9/Pdt.G/2021/PN Rbi, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat mempunyai tanah sawah dan tanah kebun/Nggaro yang diperoleh dari warisan orang tua Penggugat yang bernama MASIR yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1 (satu) petak tanah sawah luas 11 are atau 1.100 M2 terletak di SO Rade

Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Utara : H. Ahmad
- Timur : dulu tanah Idris sekarang tanah Abubakar
- Selatan : Aksar
- Barat : Sungai

Selanjutnya disebut obyek sengketa I

- 1 Petak tanahkebum luas 17, 5 are atau 1.750 M2 terletak di Jl. Lintas Sori Nunggi Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Utara : Hamu
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Toti
- Barat : Parit

Selanjutnya disebut obyek sengketa II

2. Bahwa, tanah obyek sengketa adalah warisan turun temurun dari orang yang bernama SOME;

3. Bahwa, pada tahun yang tidak diingat lagi pernah hidup orang yang bernama SOME, almarhum SOME mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

1. Alm. Bola
2. Alm. Puasa
3. Alm. Da'o
4. Alm. Rajak
5. Alm. Mi'u

4. Bahwa, sebelum almarhum SOME meninggal dunia, SOME telah membagi waris hartanya kepada kelima anaknya dan sekarang telah dikuasai oleh masing-masing anak-anaknya dan atau ahli warisnya;

5. Bahwa, atas pembagian warisan tersebut BOLA mendapatkan bagian yaitu 2 (dua) Petak tanah sawah di watasan Karuwu, 2 (dua) petak tanah sawah So Rade

Hal 2 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) petak tanah kebun So Rade Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima;

6. Bahwa, BOLA menikah dengan JENA dan melahirkan seorang anak perempuan yang bernama TIMA, TIMA menikah dengan ABU dan melahirkan anak laki-laki yang bernama IDRIS (orang tua Para Tergugat);

7. Bahwa, setelah TIMA menikah dan melahirkan anak laki-laki yang bernama IDRIS, BOLA menyerahkan **sebagian tanah hak miliknya** kepada anaknya yang bernama TIMA yaitu berupa 2 (dua) petak tanah sawah di So Karuwu sampai sekarang dikuasai oleh Para Tergugat selaku cucu dari TIMA;

8. Bahwa pada tahun yang tidak diingat lagi TIMA meninggal dunia mendahului orang tuanya (BOLA), dan setelah beberapa tahun TIMA meninggal dunia BOLA sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia;

9. Bahwa, karena ahli waris BOLA yang bernama TIMA meninggal lebih dahulu dari pada Bola, maka harta Peninggalan BOLA sisa yang diberikan kepada TIMA berupa 2 (dua) petak tanah sawah dan 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di So Rade **dikuasai** oleh MI'U (Kakek Penggugat) selaku ahli waris (saudara kandung BOLA) yang masih hidup;

10. Bahwa, **setelah beberapa tahun dikuasai oleh MI'U (Kakek Penggugat) oleh anak-anak saudaranya BOLA yang lain melakukan keberatan atas dikuasai dan dikerjakannya oleh MI'U (Kakek Penggugat) tanah peninggalan BOLA dan adapun anak-anak saudara kandungnya BOLA yang keberatan adalah anak dari PUASA yang bernama HAMU, anak dari DA'O yang bernama TALI, anak dari RAJAK yang bernama SIDIK dan termasuk IDRIS (cucu dari BOLA);**

11. Bahwa, atas keberatan anak-anak dari saudaranya BOLA dilakukan pemeriksaan di Kantor kecamatan WERA dan akhirnya disepakati tanggal 21 September 1952 bahwa :

- 1 (satu) petak tanah sawah yang besar (ina) dan kebun untuk MASIR (orang tua Penggugat) anaknya MI'U, dan
- 1 (satu) petak tanah sawah yang kecil (ana) untuk IDRIS ABU (anak dari TIMA/Cucunya BOLA)

12. Bahwa, dari sejak adanya kesepakatan itu tanah dikuasai oleh masing-masing, 1 (satu) petak tanah sawah yang besar (ina) dan kebun **yang sekarang menjadi obyek sengketa** untuk MASIR anaknya MI'U dikuasai Penggugat selaku ahli waris dari MASIR dan 1 (satu) petak tanah sawah yang kecil (ana) untuk IDRIS ABU (anak dari TIMA/Cucunya BOLA) sekarang dikuasai oleh Para Tergugat cucu dari TIMA;

Hal 3 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, tiba-tiba pada bulan Desember tahun 2019 Para Tergugat memasuki/menguasai dengan cara paksa tanah obyek sengketa tanpa alasan yang jelas;

14. Bahwa, terhadap tanah obyek sengketa telah diterbitkan SPPT atas nama Penggugat;

15. Bahwa, perbuatan Para Tergugat yang memasuki/menguasai dengan cara paksa tanah obyek sengketa adalah **merupakan perbuatan melawan hukum**;

16. Bahwa, Penggugat telah melakukan upaya secara kekeluargaan agar Para Tergugat keluar dari tanah obyek sengketa, namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat;

17. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat telah membawa kerugian imateril bagi Penggugat yaitu perasaan tidak menyenangkan karena waktu dan pikiran terbuang sia-sia, juga tidak dapat menguasai tanah obyek sengketa sebesar Rp. 100.000.000,- (ratus juta rupiah);

18. Bahwa, karena tanah obyek sengketa merupakan hak milik Penggugat, maka kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun bahkan bila perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan Alat Negara / Polisi; Bahwa, ada kekhawatiran tanah sengketa dialihkan dan atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat pada pihak lain, maka beralasan pula menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa;

19. Bahwa, mengingat gugatan ini diajukan dan didasarkan pada bukti yang sah menurut hukum, maka tidak berlebihan apabila Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima memberikan putusan dalam perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorad);

20. Berdasarkan atas apa yang telah terurai diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Hukum bahwa:

- 1 (satu) petak tanah sawah luas 11 are atau 1.100 M2 terletak di SO Rade Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dengan batas-batas :
 - Utara : H. Ahmad
 - Timur : dulu tanah Idris sekarang tanah Abubakar
 - Selatan : Aksar
 - Barat : Sungai

Hal 4 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) petak tanah kebun luas 17,5 are atau 1.750 M2 terletak di Jl. Lintas Sori Nunggi Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dengan batas-batas :
 - Utara : Hamu
 - Timur : Jalan Raya
 - Selatan : Toti
 - Barat : Parit

Adalah hak milik Penggugat

3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang memasuki/menguasai dengan cara paksa tanah obyek sengketa **adalah merupakan perbuatan melawan hukum**;

4. Menyatakan hukum bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, telah membawa kerugian imateril bagi Penggugat yaitu perasaan tidak menyenangkan karena waktu dan pikiran terbuang sia-sia, juga tidak dapat menguasai tanah obyek sengketa sebesar Rp. 100.000.000,- (ratus juta rupiah);

5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateril berupa perasaantidakmenyenangkankarenawaktu, tenagadanfikiranterbuangdengansia-sia, juga tidak dapat menguasai tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (ratus juta rupiah);

6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun bahkan bila perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan Alat Negara / Polisi;

7. Menyatakanhukumbahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;

8. MenghukumPara Tergugatuntukmembayarbiaya yang timbuldalamperkaraini;

Dan/Atau :

Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bima yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat I, II, III telah hadir kuasanya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Frans Kornelisen, SH, selaku Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian di antara para pihak, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediasi ternyata upaya Mediasi gagal, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

Hal 5 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak-pihak dalam gugatannya sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat (Plurium Litis Consortium);

- Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita angka 2 'Bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan turun temurun dari orang yang bernama SOME' dan posita angka 3 " Bahwa Almarhum SOME memiliki 5 orang anak yakni Alm. BOLA (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS), Alm. PUASA, Alm. DA'O, Alm. RAJAK dan Alm. MI'U (Kakek Penggugat), sehingga Penggugatharuslah menarik seluruh ahli waris dari SOME agar semua persoalan warisan Alm. SOME menjadi terang benderang sebagaimana dalam uraian posita Penggugat pada angka 2,4,5;
- Bahwa Para Penggugat tidak menarik KANTOR DESA NUNGGI dan tahun 2012 menjadi Pemekaran KANTOR DESA MANDALA KABUPATEN BIMA sebagai Turut Tergugat, karena tanah obyek sengketa merupakan bagian dari Alm. BOLA alias BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS) yang dimana tanah obyek sengketa tercatat SPPT nomor 520607010300600470 atas nama BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS) yang oleh Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan ahli waris dari BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI merubah SPPT ke nomor 520607002400000347 ke nama Penggugat sendiri H. MPANDI MASIR yang selalu dilakukan keberatan oleh Para Tergugat dan ahli waris lainnya namun selalu tidak dihiraukan oleh Penggugat sendiri;

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscur Libel).

- Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara menyeluruh siapa-siapa saja ahli waris dari 5 (lima) orang anaknya SOME yakni Alm. BOLA, PUASA, DA'O, RAJAK dan MI'U agar dalam perkara ini menjadi jelas dan tidak merugikan hak-hak para ahli waris lainnya;
- Gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan posita angka 4,5,6,7,8,9,10, 11 saling bertentangan, Bahwa Penggugat pada posita angka menjelaskan bahwa tanah sengketa diperoleh dari warisan orangtua Penggugat yang

Hal 6 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MASIR, sementara dalam posita angka 4,5,6,7,8,9,10,11 Penggugat menguraikan tanah sengketa berasal dari SOME yang telah dibagi untuk BOLA (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS).

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi di atas, dimana gugatan Penggugat tidak lengkap para pihak (Plurium Litis Consortium) dan tidak jelas dan kabur (Obscur Libel), Maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand) dan/atau DITOLAK karena cacat secara Formil.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini dan Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 1 **TIDAK BENAR** tanah obyek sengketa merupakan warisan orangtua Penggugat yang bernama MASIR (bertentangan dengan dalil Posita Penggugat pada angka 4,5,6,7,8,9,10, 11), **YANG BENAR** adalah Tanah Obyek Sengketa merupakan warisan Alm. BOLA alias BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS) yang berasal dari pembagian orangtuanya SOME yang dimana tanah obyek sengketa tercatat SPPT nomor 520607010300600470 atas nama BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS);
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 2 **TIDAK BENAR** tanah obyek sengketa adalah warisan turun temurun dari orang yang bernama SOME, **YANG BENAR** adalah tanah obyek sengketa merupakan bagian yang sudah dibagi oleh SOME untuk anaknya Alm. BOLA alias BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS), sedangkan untuk anak-anaknya SOME yang lain yakni Alm. PUASA, Alm. DA"O, Alm. RAJAK dan Alm. MI"U (Kakek Penggugat) sudah mendapatkan bagiannya masing-masing.
4. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 3 **BENAR** SOME mempunyai 5 (lima) orang anak namun tidak menjelaskan secara menyeluruh ahli waris dari 5

Hal 7 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak-anaknya tersebut sehingga Para Tergugat akan menjelaskan ahli warisnya yakni sebagai berikut;

4.1. Alm. BOLA memiliki 2 orang istri yang bernama MPOKI (Almarhumah) dan JENA (Almarhumah) memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama TIMA (Almarhum) dan TIMA memiliki anak bernama DIRI alias IDRIS (Almarhum) dan DIRI alias IDRIS memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama;

- Hj. JURIATI (Tergugat I).
- **SITI HAWA alias HAFSAH (Tergugat II).**
- **ABDOLLAH (Alm) memiliki 4 orang anakyakni HERMAN, ATI,**

INDAH, AINUN;

- **MARLIA.**
- **A. GANI alias ABDUL GANI (Tergugat III).**
- ASIYAH.
- FATIMAH.

4.2. Alm. PUASA menikah dengan orang tidak Para Tergugat ingat dan memiliki 2 (dua) orang anak yakni HAMA (Almarhum) dan MINA (Almarhumah);

4.3. Alm. DA'O menikah dengan DIJA (Almarhumah) memiliki 1 orang anak bernama TALI (Almarhum) dan memiliki 6 orang anak yang bernama ABDOLLAH, DOLA, HAWA, BANI, NURDIN, JAWA;

4.4. Alm. RAJAK menikah dengan NIPA (Almarhumah) dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama MENE (Almarhumah), SALEH (Almarhumah), SIDIK (Almarhumah);

4.5. Alm. MI'U (Kakek Penggugat) menikah dengan orang yang tidak ingat Para Tergugat namanya dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama SARUME (Almarhum), HABIBA (Almarhumah), MASIR (Almarhum/orangtua Penggugat), AHMAD (Almarhum).

Sedangkan MASIR (Almarhum/orangtua Penggugat) menikah dengan RISA (Almarhumah) dan memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama;

- HASAN.
- **MPANDI (Penggugat).**
- RAMLAH.
- FATIMAH.
- ABUBAKAR.
- KALISOM.

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 4 **BENAR**, Bahwa **SOME** telah membagi harta warisnya kepada kelima anaknya yang sekarang tanah obyek sengketa merupakan bagian untuk Alm. BOLA alias BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS) yang secara turun temurun ke Ahli Warisnya sedangkan Penggugatbukanlah ahli waris dari Alm. BOLA

Hal 8 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Ahli waris dari Alm. MI'U yang sudah mendapatkan bagian waris ditempat diluar obyek sengketa tersebut;

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 5 **TIDAK BENAR, YANG BENAR** adalah BOLA mendapatkan 1 petak tanah sawah di watasan Karuwu, 2 (dua) petak sawah di So Rade yang merupakan tanah obyek sengketa tersebut;

7. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 6,7,8 **menjelaskan AHLI WARIS dari Alm. BOLA masih sepotong-sepotong/tidak menyeluruh, Bahwa Alm. BOLA memiliki 2 orang istri yang bernama MPOKI (Almarhumah) dan JENA (Almarhumah) memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama TIMA (Almarhum) dan TIMA memiliki anak bernama DIRI alias IDRIS (Almarhum) dan DIRI alias IDRIS memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama;**

- Hj. JURIATI (Tergugat I).
- SITI HAWA alias HAFSAH (Tergugat II).
- ABDOLLAH (Alm) memiliki 4 orang anakyakni HERMAN, ATI, INDAH,

AINUN;

- MARLIA.
- A. GANI alias ABDUL GANI (Tergugat III).
- ASIAH.
- FATIMAH.

8. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 9 inilah **menjadi SUMBER MASALAH TANAH OBYEK SENGKETA**, Bahwa Tanah Obyek Sengketa seharusnya menjadi WARISAN TURUN TEMURUN bagi Ahli Waris dari Alm. BOLA alias BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS), bukan oleh Ahli Waris Alm. MI'U (Kakek Penggugat) yang menguasai SECARA MELAWAN HUKUM/MELAWAN HAK dengan merugikan Hak-Hak dari Ahli Waris Alm. BOLA alias BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS) yang merupakan bagiannya Alm. BOLA dari orangtuanya yang bernama SOME (sebagaimana posita Penggugat pada angka 5).

9. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 10 **BENAR**, setelah Tanah Sengketa tersebut dikuasai oleh Alm. MI'U (Kakek Penggugat), Ahli Waris-Ahli Waris lainnya selalu keberatan namun tidak dihiraukan oleh MI'U, MASIR dan PENGGUGAT.

10. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 11 dan 12 **TIDAK BENAR**, Bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan bagiannya Alm. BOLA yang diperoleh dari orangtuanya yang bernama SOME (sebagaimana posita Penggugat pada angka 5), yang seharusnya menjadi warisan turun temurun bagi Ahli Warisnya, bukan untuk ahli warisnya MI'U, MASIR ataupun PENGGUGAT;

11. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 13 **TIDAK BENAR**, Para Tergugat merupakan ahli waris dari Alm. BOLA alias BOLA B. SAME AT DIRI

Hal 9 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DIRI (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS) yang memiliki hak atas tanah sengketa tersebut, Bukan Penggugat;

12. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 14 **TIDAK BENAR, YANG BENAR** adalah tanah obyek sengketa awal mulanya tercatat SPPT nomor 520607010300600470 atas nama BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS) yang oleh Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan ahli waris dari BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI merubah SPPT ke nomor 520607002400000347 ke nama Penggugat sendiri H. MPANDI MASIR yang selalu dilakukan keberatan oleh Para Tergugat dan ahli waris lainnya namun selalu tidak dihiraukan oleh Penggugat sendiri;

13. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 15 **TIDAK BENAR** Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, justru sebaliknya Alm. MI'U melakukan perbuatan melawan hukum/melawan hak dari ahli waris BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS), dan Penggugat telah melawan hukum dengan menguasai dan menikmati hasil tanah selama bertahun-tahun hingga merubah SPPT tanah obyek sengketa dari awal mulanya tercatat SPPT nomor 520607010300600470 atas nama BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS) yang oleh Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan ahli waris dari BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI merubah SPPT ke nomor 520607002400000347 ke nama Penggugat sendiri H. MPANDI MASIR yang selalu dilakukan keberatan oleh Para Tergugat dan ahli waris lainnya namun selalu tidak dihiraukan oleh Penggugat sendiri;

14. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 16 **TIDAK BENAR, YANG BENAR** adalah Para Tergugat dari Ahli Waris Alm. BOLA selalu meminta kepada MI'U dan PENGGUGAT untuk keluar mengosongkan tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS) namun tidak selalu dihiraukan.

15. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 17 Para Tergugat menolaknya, Yang seharusnya dirugikan adalah Ahli-Ahli Waris dari BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS) yang dimana setelah meninggalnya BOLA, tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh MI'U lalu MASIR hingga PENGGUGAT yang dinikmati hasilnya tanpa memperdulikan hak-hak dari ahli warisnya Alm. BOLA;

Hal 10 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalil posita angka 18,19,20 Para Tergugat menolaknya karena Tanah Obyek Sengketa merupakan Hak Milik dari BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS) yang dikuasai dengan cara melawan hukum/melawan hak-hak dari ahli waris.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/Atau : Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik, demikian juga Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, telah mengajukan Duplik, yang masing-masing diajukan pada tanggal 6 April 2021 dan 8 April 2021;

Menimbang bahwa setelah proses jawab - jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtigde Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Hal 11 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Para Tergugat, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan jika gugatan Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak-pihak dalam gugatannya sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat (Plurium Litis Consortium), oleh karena Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa adalah warisan turun temurun dari orang yang bernama SOME', dimana Almarhum SOME memiliki 5 orang anak yakni Alm. BOLA (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS), Alm. PUASA, Alm. DA"O, Alm. RAJAK dan Alm. MI"U (Kakek Penggugat), sehingga Penggugat haruslah menarik seluruh ahli waris dari SOME agar semua persoalan warisan Alm. SOME menjadi terang benderang dan Penggugat juga tidak menarik KANTOR DESA NUNGGI dan tahun 2012 menjadi Pemekaran KANTOR DESA MANDALA KABUPATEN BIMA sebagai Turut Tergugat, karena tanah obyek sengketa merupakan bagian dari Alm. BOLA alias BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS) yang dimana tanah obyek sengketa tercatat SPPT nomor 520607010300600470 atas nama BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS) yang oleh Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan ahli waris dari BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI merubah SPPT ke nomor 520607002400000347 ke nama Penggugat sendiri H. MPANDI MASIR yang selalu dilakukan keberatan oleh Para Tergugat dan ahli waris lainnya namun selalu tidak dihiraukan oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan jika undang-undang memberikan hak Penggugat untuk menentukan siapa yang digugat, Termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih

Hal 12 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan dalam eksepesinya jika gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscur Libel), oleh karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara menyeluruh siapa-siapa saja ahli waris dari 5 (lima) orang anaknya SOME yakni Alm. BOLA, PUASA, DA'O, RAJAK dan MI'U agar dalam perkara ini menjadi jelas dan tidak merugikan hak-hak para ahli waris lainnya dan pada posita gugatan Penggugat angka 1 dan posita angka 4,5,6,7,8,9,10, 11 saling bertentangan, dimana Penggugat menjelaskan bahwa tanah sengketa diperoleh dari warisan orangtua Penggugat yang bernama MASIR, sementara dalam posita angka 4,5,6,7,8,9,10,11 Penggugat menguraikan tanah sengketa berasal dari SOME yang telah dibagi untuk BOLA (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscur Libel), Majelis Hakim mempertimbangkan jika eksepsi ini telah memasuki pokok perkara, dimana dalil eksepsi tersebut diperlukan pembuktian dari masing-masing para pihak dalam perkara aquo, tetapi secara formil dan materil gugatan Penggugat telah terpenuhi dalam hal ini sudah saling bersesuaian antara Posita dan petitum dan tidak juga menggabungkan beberapa gugatan, oleh karena itu eksepsi Para tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dari proses jawab - menjawab baik dari gugatan Penggugat, maupun Jawaban Para Tergugat, maka yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. "Apakah benar objek sengketa berupa 1 (satu) petak tanah sawah luas 11 are atau 1.100 M2 terletak di SO Rade Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dengan batas-batas Utara : H. Ahmad; Timur : dulu tanah Idris sekarang tanah Abubakar; Selatan : Aksar; Barat : Sungai, selanjutnya disebut obyek sengketa I **Dan** 1 (satu) petak tanah kebun luas 17, 5 are atau 1.750 M2 terletak di Jl. Lintas Sori Nunggi Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dengan batas-batas Utara : Hamu; Timur : Jalan Raya; Selatan: Toti; Barat: Parit, selanjutnya disebut obyek sengketa II adalah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dari warisan orang tuanya bernama Masir **ATAUKAH** pada kenyataanya tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diatas merupakan tanah Hak Milik Para Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tua Para Tergugat bernama Diri Alias Idris, Diri Alias Idris dapat

Hal 13 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari warisan orang tuanya bernama Tima, kemudian Tima mendapat waris dari Bola, sedangkan Bola dapat waris dari Some?

2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang memasuki/ menguasai dengan cara paksa tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan teori subyektif pembuktian (siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu), dan mengingat ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, maka menurut Majelis Hakim, dalam perkara *a quo*, pihak Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P -1 sampai dengan P-5, beserta bukti saksi - saksi dibawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang bertanda P-1 yang merupakan Surat Kesepakatan tanggal 21 September 1952 yang ditandatangani oleh Hamu, Tali, Sidik, Idris dan Mi'u menurut Hemat Majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda P-2 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2018 atas nama H. Mpandi Masir, dengan luas objek pajak 1.750 M2, menurut hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda P-3 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2020 atas nama H. Mpandi Masir, dengan luas objek pajak 1.100 M2, menurut hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda P-4 yaitu Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris Masir Bim Mi'u,

Hal 14 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis, bukti surat ini merupakan surat pernyataan sepihak sehingga hanya mengikat para pihak didalam surat tersebut, maka menurut hemat Majelis bukti surat ini merupakan surat lain yang bukan merupakan surat dibawah tangan ataupun akta otentik serta tidak juga terkait kepemilikan hak atas tanah sengketa maka patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi **Ibrahim Mahmud** dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat sengketa tanah sawah dan kebun yang masing-masing terletak di So Rade, Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dengan masing-masing luas 11 are atau 1.100 M2 dan luas 17, 5 are atau 1.750 M2; bahwa tanah sawah memiliki batas-batas: Utara : H. Ahmad; Timur : dulu tanah Idris sekarang tanah Abubakar; Selatan : Aksar; Barat : Sungai, sedangkan tanah kebun memiliki batas-batas Utara : Hamu; Timur : Jalan Raya; Selatan: Toti; Barat: Parit; Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Hj. Juriati dengan A. Gani; Bahwa tanah sengketa pernah dikuasai oleh Mi'u kemudian dilanjutkan oleh anaknya bernama Masir dan selanjutnya dikuasai oleh anaknya bernama H. Mpandi; Bahwa saksi kenal dengan seseorang bernama Some yang memiliki anak yang bernama Bola, Puasa, Da'o, Rajak dan Mi'u; Bahwa Some telah meninggal dunia; Bahwa Some memiliki harta warisan dan telah dibawa seluruhnya kepada anak-anaknya; Bahwa yang terakhir hidup anak dari Some adalah Mi'u; Bahwa Bola memiliki istri bernama Jena dan melahirkan anak bernama Tima; Bahwa antara Bola dengan anak Tima, yang lebih dulu meninggal adalah Tima setelah itu Bola; Bahwa Bola ada memberikan 2 (dua) petak tanah kepada Tima semasa hidupnya; Bahwa setelah Bola meninggal dunia tanah dikuasai oleh Mi'u dan Idris; Bahwa Idris adalah anak dari Tima, dimana pada saat Tima meninggal, Idris masih kecil; Bahwa Idris dan Mi'u menguasai tanah sengketa karena telah dilakukan pembagian di Guru Na'e/ Lebe Na'e (Tokoh Agama) yang bernama H. Yusuf tahun 1952-1953 di Desa Tawali; Bahwa bagian tanah Idris telah dijual Idris, sedangkan tanah bagian Mi'u telah dikuasai oleh Hj. Juriati anak dari Idris; Bahwa saksi pernah melihat SPPT tanah sengketa atas nama Mpandi tahun 1962; Bahwa Desa Mandala adalah pemekaran dari Desa Nunggi; Bahwa Idris menikah dengan Amu memiliki anak bernama Hj.Juriati, Hawa, Gani dan Mpaka; Bahwa anak dari Mi'u adalah Hasan, H.Mpandi, Kali dan Abu; Bahwa Bola pernah mengerjakan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi **Syafrudin** dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat sengketa tanah sawah dan kebun yang masing-masing terletak di So Rade, Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dengan

Hal 15 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing luas 11 are atau 1.100 M2 dan luas 17, 5 are atau 1.750 M2; bahwa tanah sawah memiliki batas-batas: Utara : H. Ahmad; Timur : dulu tanah Idris sekarang tanah Abubakar; Selatan : Aksar; Barat : Sungai, sedangkan tanah kebun memiliki batas-batas Utara : Hamu; Timur : Jalan Raya; Selatan: Toti; Barat: Parit; Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Hj. Juriati dengan A. Gani; Bahwa tanah sengketa dahulu dikuasai oleh Ompu Masir; Bahwa saksi bersama dengan orang tua saksi pernah mengerjakan tanah sengketa dan tidak ada yang keberatan pada saat itu tahun 1982; Bahwa Ompu Masir punya anak bernama H. Mpandi, Abubakar, Fatimah, Kalisom;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Para Penggugat yaitu saksi **H. M. Jafar Yusuf** dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat sengketa tanah sawah dan kebun yang masing-masing terletak di So Rade, Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dengan masing-masing luas 11 are atau 1.100 M2 dan luas 17, 5 are atau 1.750 M2; bahwa tanah sawah memiliki batas-batas: Utara : H. Ahmad; Timur : dulu tanah Idris sekarang tanah Abubakar; Selatan : Aksar; Barat : Sungai, sedangkan tanah kebun memiliki batas-batas Utara : Hamu; Timur : Jalan Raya; Selatan: Toti; Barat: Parit; Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Hj. Juriati; Bahwa tanah sengketa sebelum dikuasai Hj. Juriati, tanah sengketa dikuasai oleh H. Mpandi dan sebelum Mpandi tanah sengketa dikuasai oleh Masir; Bahwa saksi memiliki tanah di dekat tanah sengketa; Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat tanah dikuasai oleh H. Mpandi; Bahwa yang bayar pajak tanah sengketa adalah H. Mpandi; Bahwa Masir memiliki anak bernama Mpandi, Abubakar, Fatimah, Hasan, Ramlah dan Kalisom; Bahwa Desa Mandala pemekaran dari Desa Nunggi; Bahwa Masir telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI,II,III-1 sampai dengan TI,II,III-4, beserta bukti saksi - saksi dibawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang bertanda TI,II,III-1 yang merupakan Silsilah Keturunan Some, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda TI,II,III-2 yang merupakan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Mandala, menurut hemat

Hal 16 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda TI,II,III-3 yang merupakan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 1998, menurut hemat Majelis, bukti surat tersebut merupakan foto copy yang tidak pernah ditunjukkan aslinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 menyatakan Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda TI,II,III-4 yang merupakan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2005, menurut hemat Majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Para Tergugat yaitu saksi **Syuraidin** dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Para Pihak terdapat sengketa tanah sawah yang terletak di So Sarae, watasen Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima; Bahwa saksi tidak tau batas-batas dan luas tanah; Bahwa saksi pernah melihat DHKP tanah atas nama Bola Bin Some: Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai Hj. Jariati yang merupakan anak dari Idris; Bahwa anak Idris adalah Juriati, Hawsah, Abdullah, Marlia, Gani, Asiyah, Fatimah; Bahwa Mpandi adalah anak dari Masir; Bahwa Masir memiliki anak bernama Hasan, Mpandi, Ramlah, Fatimah, Abubakar dan Kalisom; Bahwa So Sori berada di Desa Mandala, pemekaran dari Nunggi sedangkan sebelumnya bernama So Rade;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Para Tergugat yaitu saksi **Abdullah Talib** dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat sengketa tanah sawah dan kebun yang masing-masing terletak di So Rade, Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dengan luas 28 are sebanyak 2 (dua) petak, dengan batas-batas: Utara : H. Ahmad; Timur : Abubakar; Selatan : Aksar; Barat : Sungai; Bahwa tanah sengketa berasal dari Bola dan Bola dapat dari Some; Bahwa Some punya anak bernama Bola, Puasa, Dao, Rajak dan Miu; Bahwa Some telah membagi hartanya kepada anak-anaknya, Puasa mendapat tanah dibagian Dusun Sori, Dao mendapat bagian tanah di Desa Bala; Bahwa Bola punya istri bernama Jena dan tidak punya anak, istri kedua

Hal 17 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama tidak tau tetapi punya anak dari istri kedua yang bernama Tima, Tima menikah dengan Abu dan memiliki anak bernama Idris; Bahwa Idris menikah dengan Amu dan memiliki anak bernama Hj. Juriati, Hawa, Dola, Marlia dan Gani; Bahwa Tima/ Fatima terlebih dahulu meninggal dari Bola orang tuanya; Bahwa antara Bola dengan Miu duluan Bola meninggal; Bahwa setelah Bola dan Mi'u meninggal, tanah sengketa dikuasai oleh H.Mpandi anak dari cucu dari Mi'u; Bahwa Idris tidak pernah menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Para Tergugat yaitu saksi **Syamsudin** dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat sengketa tanah sawah dan kebun yang masing-masing terletak di So Rade, Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dengan luas 17 are sebanyak 2 (dua) petak, dengan batas-batas: Utara : H. Ahmad; Timur : Abubakar; Selatan : Aksar; Barat : Sungai; Bahwa batas tanah yang satu lagi Utara : Hamu; Timur : lupa; Selatan : jalan raya; Barat : Parit; Bahwa tanah sengketa berasal dari Bola dan Bola dapat dari Some; Bahwa Some adalah ayah dari Bola, dan saudara-saudaranya adalah Puasa, Dao, Rajak dan Miu; Bahwa Bola punya istri bernama Mpoki dan Jena; Bahwa Jena punya anak bernama Tima, Tima menikah dengan Abu dan memiliki anak bernama Idris; Bahwa Idris punya anak bernama H. Juriati, Hawasah, Abdullah, Marlia, Gani, Aisyah dan Fatimah; Bahwa Bola pernah mengerjakan tanah sengketa; Bahwa Idris tidak pernah mengerjakan tanah sengketa; Bahwa Masir yang merupakan anak dari Mi'u dimana Mi'u merupakan saudara dari Bola; Bahwa Masir punya anak bernama Hasan, Mpandi, Ramlah, Fatimah, Abubakar, Kalisom; Bahwa Masir pernah mengerjakan tanah sengketa; Bahwa saksi memiliki tanah dekat tanah sengketa; Bahwa harta warisan Some telah dibagi-bagi kepada anak-anaknya; Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah atas cerita dari ayah saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Para Tergugat kemudian dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan para pihak di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan jika ada beberapa keadaan yang telah dibenarkan kedua belah pihak yaitu mengenai objek sengketa yang merupakan warisan turun temurun dari Some dan bagian merupakan tanah warisan yang didapat Bola, oleh karena adanya pengakuan dari para pihak maka merupakan suatu bukti yang sempurna oleh karena itu tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan setelah Bola menikah dan dikaruniai anak yang bernama Tima, Bola memberikan sebagian bagian warisan tanah tersebut kepada Tima dan sebagian lagi dikerjakan oleh Bola, lalu Tima menikah dan dikaruniai

Hal 18 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Idris, selanjutnya Tima meninggal dunia terlebih dahulu dari ayah kandungnya yang bernama Bola, dimana pada saat Tima meninggal dunia, tanah yang diberikan Bola kepada Tima dikuasai dan dikerjakan oleh Mi'u yang merupakan saudara kandung dari Bola yang juga merupakan kakek dari Penggugat, dalil ini dibenarkan oleh saksi Penggugat yaitu saksi Ibrahim Mahmud, saksi Syafrudin dan saksi H. M. Jafar Yusuf dan juga dibenarkan oleh saksi Para Tergugat yaitu saksi Abdullah Talib;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mendalilkan pada saat Mi'u menguasai tanah sengketa beberapa tahun, muncul keberatan dari anak-anak saudara dari Mi'u antara lain Hamu anak dari **Puasa**, Tali anak dari **Da'o**, Sidik anak dari **Rajak** dan Idris anak dari **Bola**, maka dibuatlah kesepakatan perdamaian antara para pihak maka dibagilah tanah tersebut 1 (satu) bagian petak sawah menjadi bagian Mi'u dan 1 (satu) bagian petak sawah yang lain menjadi bagian Idris yang merupakan anak kandung dari Tima/ cucu Bola, dalil ini dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Hamu anak dari **Puasa**, Tali anak dari **Da'o**, Sidik anak dari **Rajak** dan Idris anak dari **Bola** didepan Guru Na'e/ Lebe Na'e (Tokoh Agama) dan dibenarkan oleh saksi Ibrahim Mahmud. Setelah ditandatanganinya kesepakatan tersebut, Mi'u menguasai tanah (ic. Objek sengketa) yang menjadi bagiannya, kemudian diteruskan oleh anaknya Misran dan diteruskan lagi oleh anak dari Misran yang bernama Mpandi (ic. Penggugat), dalil ini dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-4 masing-masing merupakan SPPT tahun 2018 luas 1.750 M2 dan tahun 2020 luas 1.100 M2 atas nama H. Mpandi Masir dan juga dibenarkan oleh saksi Penggugat yaitu saksi Ibrahim Mahmud, saksi Syafrudin dan saksi H. M. Jafar Yusuf, demikian juga dibenarkan oleh saksi dari Para Tergugat antara lain saksi Abdullah Talib;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat kesepakatan pembagian tanah yang ditandatangani oleh Hamu anak dari Puasa, Tali anak dari Da'o, Sidik anak dari Rajak dan Idris anak dari Bola, maka tanah (ic. Objek sengketa) yang menjadi bagian Mi'u dan dikuasai/ dikerjakan terus menerus oleh Mi'u, kemudian dilanjutkan oleh anaknya bernama Masir dan selanjutnya dikerjakan oleh anak Masir bernama Mpandi (ic. Penggugat) adalah sah merupakan milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, cukuplah memenuhi batas minimal pembuktian maka hemat Majelis telah didapat persangkaan (feitelijke vermoedens / praesumptiones factie) dan dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang (Vide putusan MA, No. 208. K / Sip / 1959) bahwasanya benar tanah obyek sengketa

Hal 19 dari 24 hal Putusan No. 9/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, oleh karena itu tanah objek sengketa adalah SAH milik Penggugat sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah didapatkannya persangkaan bagi Majelis Hakim yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, bukti surat dari Penggugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan namun selanjutnya perlu dipertimbangkan pula bukti surat maupun saksi - saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dipersidangan aquo yaitu terkait jawaban/ bantahan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil jawaban Para Tergugat mengenai asal usul objek sengketa telah sama-sama diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam gugatan dan jawabannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil jawaban Para Tergugat selanjutnya dimana Para Tergugat menyatakan jika Tanah Obyek Sengketa tercatat pada SPPT nomor 520607010300600470 atas nama BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI (Orangtua dari TIMA/Nenek dari orangtua Para Tergugat yang bernama Alm. DIRI alias IDRIS), yang oleh Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan ahli waris dari BOLA B. SAME AT DIRI alias DIRI merubah SPPT ke nomor 520607002400000347 ke nama Penggugat sendiri H. MPANDI MASIR yang selalu dilakukan keberatan oleh Para Tergugat dan ahli waris lainnya namun selalu tidak dihiraukan oleh Penggugat sendiri, terhadap dalil jawaban Para Tergugat tersebut dan setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Tergugat, tidak ada ditemukan SPPT atas nama Bola kemudian tidak juga ada keterangan saksi yang menerangkan tentang SPPT tersebut dan tidak ada juga alat bukti yang menyatakan keberatan Para Tergugat atas SPPT atas nama H. Mpanadi Masir sebagaimana dalil Para Tergugat;

Menimbang, bahwa SPPT merupakan bukti penguasaan atas tanah sengketa oleh para pihak, oleh karena itu dapat disimpulkan jika tanah sengketa tidak pernah dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat sebelumnya sampai adanya keberatan dari Penggugat dan mengajukan gugatan perkara aquo, demikian juga saksi Abdul Talib yang merupakan saksi yang dihadirkan Para Tergugat menyatakan jika Idris yang merupakan orang tua Para Tergugat tidak pernah sama sekali menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat tidak saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersifat berdiri sendiri didalam membuktikan dalil jawabannya, sehingga Para Tergugat tidak dapat membuktikan

Hal 20 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kepemilikan hak atas tanah sengketa, sebagaimana yang di dalilkan Para Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 191 K/sip 1962 tertanggal 10 Oktober 1962 yang salah satunya menyatakan bahwa penilaian keterangan saksi adalah wewenang Hakim dan Hakimpun berwenang penuh mengambil kesimpulan mengenai persoalan tersebut, maka keterangan saksi Para Tergugat tidak bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Para Tergugat, sehingga terhadap pembuktian Para Tergugat belum memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti selama persidangan Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil jawabannya/ sanggahannya bahwasanya tanah sengketa adalah milik Para Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan diatas telah menghantar Majelis Hakim untuk mendapatkan persangkaan bahwa benar tanah sengketa *a quo* adalah bukan milik Para Tergugat namun merupakan milik Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar perbuatan Para Tergugat yang memasuki/ menguasai dengan cara paksa tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."* ; PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati - hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya jika Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, oleh karenanya bahwa perbuatan Para Tergugat yang memasuki/ menguasai dengan cara paksa tanah objek sengketa tanpa seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal 21 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang telah dipertimbangkan di atas menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak cukup membuktikan dalil-dalil sangkalanya oleh karenanya perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat selaku pemilik yang sah objek tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan angka satu agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan angka kedua Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan serta persesuaian dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, bahwa dalam pembuktian hukum perdata yang dicari adalah tentang kebenaran Formil vide putusan MA No .3136 K/pdt/1983, sehingga senyatanya perihal tersebut diatas dapat dijadikan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari waris orang tuanya Masir dan Masir mendapatkan tanah tersebut warisan dari orang tuanya bernama Mi'u, oleh karenanya terhadap *petitum* angka ke-2, 3, 6, sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengggat dalam petitumnya memohon agar Para Tergugat dihukum membayar kerugian imateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan membayar ganti rugi immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan tetapi setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan bahwasanya Penggugat tidak ada membuktikan tentang kerugian rill yang dialami Penggugat atas perbuatan Para Tergugat, maka petitum pada angka ke-4 dan ke-5 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, banding, kasasi, akan tetapi setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan bahwasanya tidak terdapatnya fakta maupun niat Para Tergugat untuk menjual atau menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan kepada pihak lain maka petitum pada angka ke-7 ini haruslah ditolak ;

Hal 22 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian;

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 49 Tahun 2009, jo pasal 1365 KUH Perdata, dan pasal-pasal dalam Rbg serta ketentuan hukum lain yang berkaitan:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum bahwa:
 - 1 (satu) petak tanah sawah luas 11 are atau 1.100 M2 terletak di SO Rade Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dengan batas-batas :
 - Utara : H. Ahmad
 - Timur : dulu tanah Idris sekarang tanah Abubakar
 - Selatan : Aksar
 - Barat : Sungai
 - 1 (satu) petak tanah kebun luas 17,5 are atau 1.750 M2 terletak di Jl. Lintas Sori Nunggi Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dengan batas-batas :
 - Utara : Hamu
 - Timur : Jalan Raya
 - Selatan : Toti
 - Barat : ParitAdalah hak milik Penggugat
3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang memasuki/menguasai dengan cara paksa tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun bahkan bila perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan Alat Negara / Polisi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 23 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh kami, Arif Hadi Saputra, SH, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam Irsyad, SH dan Horas El Cairo Purba, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 17 JUNI 2021 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Adnan, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Imam Irsyad, SH.-

Arif Hadi Saputra, SH.-

Horas El Cairo Purba, SH, MH.-

Panitera Pengganti

Adnan, SH.-

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Pemberkasan /ATK	RP.	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	720.000,00
PNBP	Rp.	10.000,00
Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	2.000.000,00
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	Rp.	10.000,00 +
	Rp.	2.830.000,00

(dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 24 dari 24 hal Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Rbi